



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1350 TAHUN 1988

TENTANG

**PENETAPAN BESAR GANTI RUGI TANAH/BANGUNAN YANG DAPAT DIBERIKAN  
KEPADA PENYEWA/PENGONTRAK ATAS RUMAH/BANGUNAN YANG TERKENA  
PROYEK PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Agustus 1988 No. 590/1886/Kantag/88.
- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan/Pembebasan Tanah untuk kepentingan Proyek Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kadang-kadang terdapat tanah/bangunan yang terkena proyek pembangunan itu disewakan/dikontrakan, sehingga untuk kelancaran pengosongan tanah dan pembongkaran bangunannya yang dipandang perlu untuk ditetapkan pedoman berdasarkan SK. Walikota mengenai besar ganti rugi yang dapat diberikan kepada penyewa/pengontrak.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (LN No. 38 dan TLN No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (LN. 1960 No. 104) tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1976, tentang penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1984 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan murah yang diselenggarakan dengan fasilitas kredit pemilikan rumah dari Bank Tabungan Negara.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1985, tentang Cara Pengadaan Tanah untuk keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Apabila Tanah/Bangunan yang terkena Proyek Pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Instansi/Badan Pemerintah maupun Swasta, disewakan/dikontrakan, maka penyewa/pengontrak dapat menerima ganti rugi dari pemilik yang besarnya ditetapkan atas dasar musyawarah/kesepakatan antara pemilik/pemegang hak dan menyewa/pengontrak.
- KEDUA : Apabila tidak terdapat kesepakatan antar pemilik/pemegang dengan penyewa/pengontrak, maka besarnya ganti rugi yang dapat diberikan oleh pemilik/pemegang hak kepada penyewa/pengontrak ditetapkan oleh Panitia.
- KETIGA : Dalam penetapan besarnya ganti rugi yang dapat diberikan oleh pemilik/pemegang hak kepada penyewa/pengontrak, Panitia harus memperhatikan kondisi pemilik dan penyewa serta faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya sewa kontrak tersebut dengan ketentuan besar ganti rugi yang dapat diberikan kepada penyewa/pengontrak minimum 20% dari besar ganti rugi yang diterima/pemegang hak.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 1 September 1988.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Ketua BP. 7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Assekotda dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Kotamadya DT. II Bandung.
9. Para Kepala Dinas, Bagian dan Kantor di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.